# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*, berupa penelitian lapangan *(field research)*, artinya penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[66] Dengan kata lain penulis meneliti secara langsung dan menggali data mengenai alasan penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara yang menganalisis hasil penelitan yang menghasilkan data deskriptif.[67] Agar fokus suatu penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, maka landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang cendrung menggunakan analisa dan bersifat deskriptif.

[66] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

[67] *Ibid*., hlm. 192.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis ambil adalah di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Kasus yang penulis temukan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang berada di Kelurahan Indra Sari dan Kelurahan Tanjung Rema Darat. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena di daerah tersebut terdapat suatu penerapaan konsep *kafa'ah* yang berbeda dari yang dibahas pada umumnya, yang mana konsep *kafa'ah* yang mereka gunakan hanyalah *kafa'ah* nasab. Selain itu juga ada dari kalangan *Alawiyyin* yang berbeda pandangan terkait konsep *kafa'ah* tersebut.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu pendapat atau fakta, dalam penelitian ini informannya adalah salah satu kaum *Alawiyyin* yang melakukan Penerapan konsep *kafa'ah* dalam Perkawinan kaum *Alawiyyin*. Adapun informan yang penulis gunakan berjumlah empat orang yang mewakili kaum *Alawiyyin* sebagai kepala keluarga. Alasan penulis mengambil empat orang informan tersebut didasari atas pemahaman mereka terkait konsep *kafa'ah*, selain itu mereka juga yang secara langsung menerapkan konsep *kafa'ah* pada kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang berdasarkan pengamatan yang dicatat dengan sistematik pada fenomena yang diselidiki secara teliti dan seksama.[68] Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana proses Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Kaum *Alawiyyin* (Studi Kasus di Martapura Kabupaten Banjar). Penulis melakukan observasi secara langsung yang dilakukan selama sembilan hari yakni pada tanggal 5-13 Juni 2020 yang pada mulanya melakukan observasi kepada 10 informan yang kemudian didapati 4 informan sebagai subjek penelitian. Hal tersebut didasari dengan beberapa pertimbangan yakni pemahaman terkait penerapan konsep *kafa'ah* dan juga bentuk *kafa'ah* yang diterapkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan.[69] Metode ini penulis gunakan sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan yaitu seorang *Habib* dan *Sayyid* di Martapura Kabupaten Banjar. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan memberikan pertanyaan

[68] M. Farid Nasution dan Fachruddin, *Penilitian Praktis,* (Medan: Pustaka Widya Sarana, 1993), hlm.17.

[69] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 106.

khusus kepada informan yang penulis muat dalam sebuah pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dengan teknik dokumentasi ini, penulis mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan yang yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada dilokasi penelitian seperti halnya sejarah singkat masuknya kaum *Alawiyyin* ke Martapura Kabupaten Banjar dan kehidupan sosial kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. *Edditing*, adalah penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
   b. Deskripsi, adalah memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
   c. Matriks, adalah menyajikan hasil penelitian secara ringkas dalam bentuk matriks.

2. Analisa data

Setelah data terkumpul seluruhnya, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut untuk memperoleh hasil penelitian. Maka dilakukan analisa secara *Deskriptif Kualitatif* berdasarkan landasan teori dari Bab II , sehingga diketahui bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* dan bentuk-bentuk *kafa'ah* apa saja yang diterapkan kaum *Alawiyyin* dalam perkawinan di Martapura Kabupaten Banjar.

## F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti secara seksama, kemudian penulis melakukan konsultasi dengan dosen penasehat pada tanggal 15 April 2020 dituangkan dalam bentuk sebuah desain oprasional proposal penelitian, agar penelitian ini sempurna maka dikonsultasikan kembali dengan dosen penasehat sekaligus meminta persetujuan dari dosen penasehat untuk memasukkan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah itu Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal penulis diterima dan dikeluarkanlah surat penetapan judul pada tanggal 10 Juli 2020 serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan pada hari Selasa, 20

Oktober 2020 Pukul 14:00 – 16:00, dilakukan secara *daring* melalui aplikasi *google meet.*

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat izin riset kepada Mikwa Syari'ah, pada tanggal 24 Maret 2021 yang akan dilaksanakan 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 25 April sampai 25 Mei 2021 dengan Nomor : B-725 /Un. 14/III.2/TL.00/03/2021. Setelah surat riset dikeluarkan penulis mengurus kembali surat riset ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah dengan tembusan Camat Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian surat rekomendasi dikeluarkan pada hari rabu tanggal 26 April 2021, dengan Nomor : 070/ 143-II/ KESBANGPOL / 2021, dengan tembusan Camat Martapura. Kemudian penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu pendapat informan yang menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *alawiyyin.* Pada tangggal 23 Mei 2021 penulis telah menyelesaikan riset dan penulis langsung mengurus surat telah selesai riset ke Kecamatan Martapura, dan pada tanggal 24 Mei 2021 Kecamatan Martapura mengeluarkan surat keterangan telah selesai melakukan riset dengan Nomor : 070/ 197/ Trantib/ Kec. Mtp.

3. Tahap Pengolahan dan Analisa Data

Pada tahapan ini penulis mengolah data dan mengoreksi lagi data yang telah terkumpul untuk memperbaiki kekurangannya terhadap data yaitu penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin.*

4. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang sudah diperoleh sesuai dengan urutan sistematika penulisan. Untuk kesempurnannya, maka dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II, sampai dianggap baik dan layak menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di sidang Munaqasyahkan di depan tim penguji skripsi.